



PUTUSAN
Nomor 1814/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5607/PJ/2020, tanggal 8 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT VOKSEL ELECTRIC, TBK., beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Blok X.5, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Junhua Shen Shao, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004509.99/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 16 April 2019, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak;
3. Mengurangi sanksi berupa denda Pasal 14 (4) KUP sebesar Rp1.864.305.492,00 yang ditagihkan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00229/107/17/054/18 tanggal 16 November 2018, Masa Pajak Oktober 2017 menjadi sebesar Rp0,00;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004509.99/2019/PP/M.XA Tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak;
3. Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/107/17/054/18 tanggal 16 November 2018 Masa Pajak Oktober 2017,

atas nama PT Voksel Electric, Tbk., NPWP01.000.784.7-054.000, beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Blok X.5, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2020,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1814 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004509.99/2019/PP/M.XA Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-004509.99/2019/PP/M.XA Tahun 2020 tanggal 31 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1814 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Voksel Electric, Tbk., NPWP 01.000.784.7-054.000, beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR, Rasuna Said Kav, 1-2 Blok X.5, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/107/17/054/18 tanggal 16 November 2018 Masa Pajak Oktober 2017, atas nama, PT Voksel Electric, Tbk., NPWP 01.000.784.7-054.000, beralamat di Gedung Menara Karya, Lt. 3 Unit D, Jalan HR, Rasuna Said Kav, 1-2 Blok X.5, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Februari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak, Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak, Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00229/107/17/054/18 tanggal 16 November 2018 Masa Pajak Oktober 2017

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00948/NKEB/WPJ.07/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak; bahwa pokok sengketa yang diperiksa di dalam persidangan adalah permohonan Penggugat terkait permohonan penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak yang tidak disetujui oleh Tergugat;

bahwa terkait dengan substansi gugatan, Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dikenakan sanksi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP 1984 sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak;

bahwa keterlambatan penerbitan Faktur Pajak bukan merupakan kesalahan Penggugat namun karena Penggugat harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pembeli (dalam hal ini PT. PLN (Persero)) dan dituangkan di dalam kontrak agar tagihan Penggugat dapat diproses untuk mendapatkan pembayaran;

bahwa prosedur yang ditetapkan oleh BUMN (dalam hal ini PT. PLN (Persero)) terkait mekanisme pembayaran tagihan kepada rekanan, berada di luar kekuasaan Penggugat dan bahwa jika prosedur dimaksud tidak diubah, maka Penggugat selaku rekanan akan selalu mengalami situasi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak;

bahwa apabila Penggugat harus menanggung denda atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak yang nyata-nyata di luar kekuasaan Penggugat, maka hal ini akan memberikan ketidakadilan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1814 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penolakan Tergugat atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1814 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1814 B/PK/Pjk/2021